

Keadilan Poligami Perspektif Gender

Studi Perubahan Sosial Dalam Kitab Nazhariyah Al-Maqashid Karya Ibnu Asyur

Subur Wijaya

Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Abstract: *This article specifically deals with the polygamy in the view of Ibn Asyūr in his book: "Nazhariyah al-Maqashid" which affirms male enrollment (husbands) to marry more than one wife with record capable and fair. Ibn Asyūr's view in the writer's view is the response of the three major streams of scholars' opinion of polygamy, that is; 1) allowable flow, 2) flow that tightens the ability condition, and 3) prohibit flow. The authors themselves are more likely to agree with the second flow than others, given the laws governing marriage in Indonesia allowing polygamy with various conditions. If polygamy is done wisely, and meet the existing requirements, it will certainly strengthen the happy family building, mawaddah wa rahmah.*

Keywords: *Ibn Asyūr, Polygamy, Nazhariyah al-Maqashid and Fairness.*

Abstrak: *Artikel ini secara khusus membahas mengenai poligami dalam pandangan Ibnu Asyūr dalam kitabnya: "Nazhariyah al-Maqashid" yang menegaskan pembolehan laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berlaku adil. Pandangan Ibnu Asyūr dalam pandangan penulis merupakan respon dari tiga aliran besar dari pendapat para ulama' mengenai poligami, yaitu; 1) aliran yang membolehkan, 2) aliran yang memperberat syarat kebolehan, dan 3) aliran yang melarang. Penulis sendiri cenderung lebih setuju dengan aliran yang kedua daripada yang lainnya, mengingat perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami dengan berbagai syarat. Jika poligami dilakukan dengan bijak, dan memenuhi persyaratan yang ada, tentu akan mengokohkan bangunan keluarga yang bahagia, mawaddah wa rahmah.*

Kata Kunci: *Ibnu Asyūr, Poligami, Adil*

Pendahuluan

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Masalah poligami merupakan persoalan yang selalu menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa poligami adalah bentuk lembaga perkawinan yang kurang menghormati martabat kaum wanita, sehingga menurut mereka, bentuk perkawinan semacam itu sebaiknya diganti dengan bentuk perkawinan monogami yang dianggap lebih adil dan beradab.¹ Sementara itu, dilain pihak, berpandangan sebaliknya. Bagi golongan yang kedua itu, poligami merupakan bentuk perkawinan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan. Karena realitas yang ada menunjukkan bahwa jumlah wanita secara keseluruhan lebih besar dari pada jumlah laki-laki.²

Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdikan pada dirinya. Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.

Salah satu isu yang terus bergulir dalam kajian tafsir kontemporer adalah isu-isu gender (*al-qadāyā al-mutajandirah*), dimana konsep poligami sering menjadi perbincangan yang tak pernah kunjung selesai. Polemik mengenai boleh tidaknya berpoligami bagi kaum laki-laki tetap menarik untuk dicermati dan dikaji. Berbagai metode dan pendekatan telah dilakukan oleh para ulama dalam menjelaskan tentang masalah tersebut, namun hal itu tidak berarti menghen-

tikan upaya pengembangan metodologi *Istinbāth Ahkām* (penggalian hukum) untuk mengembangkan kajian tafsir kontemporer, yang mampu menjawab tantangan zaman.

Berdasarkan petunjuk Al-Quran, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman, baik oleh suami, maupun istri, yaitu; 1) prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, 2) prinsip cinta kasih, 3) prinsip saling melengkapi dan mendukung, dan 4) prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.³

Selain menawarkan empat prinsip di atas, Islam juga telah memberikan petunjuk tentang cara pernikahan bisa dan boleh dilakukan. Tentunya pernikahan dilakukan dengan cara-cara yang lebih beradab serta jauh dari unsur diskriminasi. Pernikahan yang sebelumnya “liar”, tanpa aturan dan sangat tidak menghargai kaum perempuan. Cara ini kemudian “diformat ulang” menjadi ikatan suci yang memiliki aturan serta menempatkan perempuan tidak hanya sebagai *konco wingking*⁴ ataupun pemuas nafsu laki-laki, melainkan menjadi mitra seajar bagi suami dalam mengarungi bahtera kehidupan.⁵

Di antara konsep pernikahan yang ditawarkan oleh Islam adalah pernikahan monogami dan poligami bersyarat. Konsep pertama merupakan pengejawentahan dari janji setia dan cinta kasih yang diikrarkan oleh suami istri.⁶ Sementara itu, konsep kedua mencerminkan realitas sosiologis kaum laki-laki dan budaya patriarkhis-Arab yang diakomodir serta dimodifikasi oleh Islam. Konsep ini yang kemudian diadopsi oleh banyak negara Islam, termasuk Indonesia.

Dalam UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur diatur. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dijelaskan tentang kebolehan poligami dengan syarat yang cukup ketat bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, sepertinya juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana mengenai poligami tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki, yang menjadikannya sebagai obsesi hidup, namun juga bagi perempuan yang menganggap

poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dalam rumah tangga.⁷

Selanjutnya dalam makalah ini akan dijelaskan seputar diskursus poligami perspektif Ibnu Asyur dalam kitabnya yang berjudul *Nazhariyah Al-Maqashid*. Setting sosial, pengalaman hidup, dan *background* studi mempengaruhi Ibnu Asyur dalam menetapkan sebuah hukum terutama dalam kasus poligami. Kemudian mengkomparasikan dengan beberapa pandangan para penafsir kontemporer terkait poligami.

Biografi Ibnu 'Asyur

Ibnu 'Asyur memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Shadzaliy bin Abdul Qodir Muhammad bin 'Asyur.⁸ Ia lahir pada tahun 1296 H/ 1879 M di desa Marsi yaitu sebuah daerah di Tunisia bagian utara. Ia berasal dari keluarga terhormat yang berasal dari Andalusia. Ayahnya yang bernama Muhammad merupakan seseorang yang dipercaya memegang jabatan penting sebagai ketua Majelis Persatuan Wakaf. Ia menikah dengan Fatimah, anak perempuan dari Perdana Menteri Muhammad bin 'Aziz al-Bu'atur dan kemudian dari pasangan inilah kemudian lahir Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur yang nantinya akan menjadi ulama besar di Tunisia.⁹

Keluarga Ibnu 'Asyur selain terkenal sebagai keluarga religius juga dikenal sebagai cendekiawan. Kakek Ibnu 'Asyur yang bernama Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili adalah seorang ahli nahwu, ahli fiqh yang terkenal banyak mengarang buku diantaranya, *Hasyiyah Qathr al-Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur*, (Beirut: Dar Muassasah Manbu' li al-Tauzi', 1425 H/ 2004 M), juz 1, h. 153-154. Nada'. Pada tahun 1851 H ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Qadhi di Tunisia dan pada tahun 1860 H di masa pemerintahan Muhammad Shadiq Bey, ia diangkat menjadi Mufti. Ia meninggal pada tahun 1868 H.¹⁰

Nama Ibnu Asyur merupakan *isim kunyah* (nama marga) dari sebuah keluarga besar dari keturunan al-Idrisi al-Husyaimiyyah, nenek moyang para pemuka masyarakat di Maroko yang salah satu anggota keluarganya yang bernama Muhammad bin 'Asyur tiba di Tunisia dan menetap disana pada tahun 1060 H. diantara penyebab hijrahnya ke Tunis karena adanya penyerangan tentara Salib ke Andalusia.¹¹

Melihat dari nasab dan keturunannya, maka tidaklah berlebihan jika pepatah mengatakan, "buah jatuh tak jauh dari pohonnya" untuk menggambarkan

jejak prestasi yang diraih oleh keluarga Ibnu 'Asyur. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki apresiasi tinggi terhadap akademik, maka terciptalah generasi-generasi terbaik seperti Syeikh Ibnu 'Asyur .

Sejak kecil Ibnu 'Asyur tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan. Seluruh keluarga baik dari kedua orang tua dan kakeknya selalu mendidik dan mengarahkan dirinya untuk mencintai ilmu pengetahuan. Mereka semua menginginkan Ibnu 'Asyur tumbuh menjadi orang terhormat sebagaimana para pendahulu mereka. Diantara faktor pembentuk pola pikir dan wawasan keilmuannya adalah faktor kecerdasannya sejak kecil, dan faktor keluarga yang selalu mengarahkan kepada kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dengan akidah ahli al-sunnah wa al-jamaah. Juga faktor guru-gurunya yang telah mempunyai pengaruh besar bagi karakter, jiwa dan ilmunya.¹²

Sejak umur enam tahun Ibnu 'Asyur mulai diperkenalkan mempelajari al- Qur'an, baik hafalan, tajwid, maupun qira'at-nya di sekitar tempat tinggalnya.¹³ Selain itu ia juga mempelajari dan menghafal Matan al-Jurumiyyah juga mempelajari bahasa Perancis kepada al-Sayid Ahmad bin Wannas al-Mahmudiy.¹⁴ Ketika menginjak usia 14 tahun tepatnya pada tahun 1310 H/ 1893 M, Ibnu 'Asyur mulai menapakkan langkahnya untuk menimba ilmu di Universitas al-Zaitunah. Zaituniyah adalah sebuah masjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berafiliasi kepada mazhab Maliki dan hanya sebagian yang menganut mazhab Hanafi. Masjid ini juga merupakan lembaga pendidikan yang bonafid setaraf dengan al-Azhar yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.¹⁵ Di universitas itu ia mempelajari fiqh dan ushul al-fiqh, juga bahasa Arab, hadits, tarikh, dan lainnya. Setelah menimba ilmu selama tujuh tahun di Universitas al-Zaitunah, Ibnu 'Asyur berhasil lulus dengan gelar sarjana pada 4 Rabiul Awwal tahun 1317 H/ 11 Juli 1899 M.¹⁶

Selama belajar di Universitas al-Zaitunah, Ibnu 'Asyur menampakkan kehausannya akan ilmu pengetahuan Islam. Di waktu luangnya, ia selalu menyempatkan diri untuk mentelaah kitab-kitab tafsir juga menghafal hadits, dan syair-syair Arab dari masa para Islam hingga sesudahnya. Ia juga banyak membaca buku-buku sejarah dan ilmu lainnya. Salah satu kitab yang ia tekuni adalah al-Milal wa al-Nihal. Ilmu-ilmu yang ia peroleh dari universitas al- Zaitunah dan aktifitas keilmuannya membentuk kepribadian dan intelektualitasnya yang tinggi. Di samping itu perhatian ayah dan kakeknya juga sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak yang dimiliki Ibnu 'Asyur sehingga menjadi ulama besar yang bersahaja di Tunisia. Ibnu 'Asyur wafat pada hari Ahad bulan Rajab tahun 1393 H/1973 M dan dimakamkan di pemakaman al-Zalaj.¹⁷

1. Karya-karya Ibn 'Asyur

Ibn 'Asyur memiliki banyak karya-karya tulis, baik berupa kitab maupun berbentuk makalah-makalah. Karyanya juga mencakup berbagai bidang seperti bidang tafsir, sejarah, sunnah, ushul fiqh, fatwa-fatwa dan maqashid. Tulisan-tulisan Ibn 'Asyur ini banyak muncul dalam majalah yang diterbitkan oleh al-Jami'ah al-Zaitunah. Di antara karya-karya Ibn 'Asyur adalah:¹⁸

- a. **Bidang ilmu-ilmu syar'iyah**, Karya Ibn 'Asyur dalam bidang ini cukup banyak, antara lain adalah:
 - 1) *Kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, pembahasan Ibn 'Asyur tentang tafsir selalu dimunculkan dalam majalah yang diterbitkan oleh al-Jami'ah al-Zaitunah. Penerbitannya mencapai 90 edisi. Kemudian kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* diterbitkan secara lengkap di Tunisia pada tahun 1969 M. Kitab ini terdiri dari 15 jilid yang berisi penafsiran 30 juz dari Al-Quran al-Karim.
 - 2) *Nazariyah al-Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kitab ini berisikan tentang Maqashid al-Syari'ah dalam bidang fiqh. Kitab ini dikarang oleh Ibn 'Asyur karena ia menilai bahwa sangat dibutuhkan argumen argumen dalam persoalan fiqhiyah untuk sampai kepada Maqashid al-Syari'ah. Menurut Ibn 'Asyur terkadang ada ulama fiqh yang tidak begitu memperhatikan Maqashid al-Syari'ah dalam meng-istinbath-kan hukum.
 - 3) *Kasyfu al-Mughthha min al-Ma'aniy wa al-Alfagh al-Waqi'ah fiy al-Muwaththa'* Kitab ini membahas tentang hadits Nabi, khususnya yang terdapat di dalam kitab al-Muwaththa'. Dalam kitab ini Ibn 'Asyur mengungkap tentang hakikat dan pelajaran-pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kitab al-Muwaththa'.
 - 4) *Al-Nazhru al-Fasih 'Inda Madhayiq al-Anzhar fiy al-Jami' al-Shahih*. Kitab ini berisikan pandangan Ibn 'Asyur tentang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Jami' al-Shahih, serta sikap Ibn 'Asyur terhadap perbedaan pendapat tentang pemahaman hadis-hadis dalam al-Jami' al-Shahih karya Imam al-Bukhariy.
 - 5) *Al-Taudhih wa al-Tashhih*. Kitab ini merupakan keterangan terhadap kitab Tanqih al-Fushul fiy 'Ilm al-Ushul karya al-Qarafiyy.
 - 6) *Al-Waqfu wa Atsaruhu* Kitab ini berisikan tanya-jawab seputar persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti persoalan ekonomi bagi masyarakat Mesir.

b. **Bidang ilmu Bahasa Arab dan sastranya**, Karya-karya Ibn ‘Asyur dalam bidang ilmu bahasa Arab dan sastranya, adalah:

- 1) *Ushul al-Insya’ wa al-Khithabah*. Kitab ini berisikan tentang analisa Ibn ‘Asyur tentang keindahan bahasa Arab dengan menampilkan dua kajian, yaitu Ushul al-Insya’ dan al-Khithabah. Insya’ cakupannya adalah ilmu tata cara mengetahui makna-makna yang terlintas dalam pemikiran, dan bagaimana menyampaikannya kepada orang lain dengan menggunakan ungkapan yang baik, yang disertai dengan kebagusan uslub dan balaghahnya. Sedangkan khithabah adalah untuk mengetahui hakikat sebuah ungkapan, batasan-batasan istilah yang umum, dan mengungkap dasar-dasar keterangan.
- 2) *Fawaid al-Amaliy al-Tunisiyah ‘Ala faraid al-La’iy al-Hamasiyah*. Kitab ini adalah syarahan dari kumpulan-kumpulan syair karya Abu Tamam
- 3) *Mujiz al-Balaghah*
- 4) Revisi kumpulan syair Basyar
- 5) *Syarhu Muqaddimah al-Mazruqiyy*
- 6) Kumpulan dan syarahan syair karya al-Nabighah.

c. **Bidang pemikiran Islam dan bidang-bidang lainnya**. Karya-karya Ibn ‘Asyur antara lain:

- 1) *Ushul al-Nizham al-Ijtima’iy fiy al-Islam*. Dalam kitab ini Ibn ‘Asyur mengungkapkan sebab-sebab kebangkitan umat Islam, sebab kemunduran, dan sarana perbaikan bagi masyarakat Islam.
- 2) *Alaisa al-Subhu bi Qarib*. Dalam kitab ini, Ibn ‘Asyur mengungkap tentang dukungannya terhadap gerakan islahiyah yang terjadi di Tunis, dan di sana juga dijelaskan perbaikan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh al-Jami’ah al-Zaitunah.
- 3) *Ushul al-Taquddum wa al- Madinah fiy al-Islam*.
- 4) *Naqdu ‘ilmi li Kitab al-Islam wa Ushul al-Islam*, sebuah kitab yang berupa kumpulan makalah.

Dari pemaparan tentang pendidikan, kegiatan, kiprah dan karya-karya Ibn ‘Asyur, dipahami bahwa Ibn ‘Asyur adalah seorang ulama yang ahli di berbagai ilmu, terutama ilmu agama seperti ilmu ushul al-fiqh, ilmu kebahasaan, dan lain- lain, sehingga ia pantas dijuluki dengan ulama. Ibn ‘Asyur juga membuktikan

kan keulamaannya dengan banyak menghasilkan karya karya tulis, baik berupa buku-buku ataupun makalah-makalah.

Pengertian Poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan.¹⁹ Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁰ Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari Sembilan isteri. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.²¹

Ayat poligami dalam Al-Quran

Dasar hukum mengenai poligami dalam pernikahan disebutkan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Ayat yang sering menjadi rujukan para ulama dalam hal poligami adalah QS. al-Nisa yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

1) Inventarisasi Ayat

Guna mengkaji atau mengetahui bagaimana sesungguhnya pandangan Alqur'an tentang poligami, berikut beberapa ayat yang berhubungan dengan

poligami dan aturannya. Dari kajian ringkas yang dilakukan, ayat-ayat Al-Quran yang dimaksudkan adalah :

No	Surat	Ayat	Isi Ringkas
1	Ar-Ruum	21	Pernikahan
2	An-Nisa'	2	Peringatan yang keras tentang perlakuan terhadap urusan anak yatim dan hartanya.
3	An-Nisa'	3	Ketentuan hukum poligami.
4	An-Nisa'	19	Perlakuan terhadap wanita (istri-istri) yang dipoligami
5	An-Nisa'	34	Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya
6	An-Nisa'	127	Keadilan terhadap anak-anak yatim perempuan yang dinikahi
7	An-Nisa'	129	Batas keadilan dalam berpoligami
8	Al-Baqarah	289	Segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan manusia

2) Konteks Historis Ayat Poligami

Para mufassir sepakat bahwa konteks historis ayat ini berkenaan dengan perbuatan wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Peristiwa yang menjadi asbab al-Nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Imam Bukhari, Abu dawud, al-Nasa'i dan al-Tirmidzi meriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair. Dia bertanya kepada bibinya Aisyah r.a. tentang sebab turunya ayat ini (an-Nisa' ayat 3). Lalu Aisyah berkata : "Wahai anak saudaraku, ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya dan menyertakan/ mencampurkan dengan harta bendanya. Kemudian, walinya tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, dan ia ingin mengawininya, tetapi tanpa mau berlaku adil dalam memberikan mahar seperti mahar yang akan diberikan kepada yang lainnya. Maka Dia dilarang menikahnya kecuali dia berlaku adil kepada mereka (yatim) dan memberikan setinggi-tingginya ketetapan mahar mereka dan memerintahnya untuk menikahi wanita-wanita yang baik selainnya."

Riwayat lain juga dari Aisyah r.a. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri lalu ketika hartanya habis dan tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwalinnya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.²²

Al-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun demikian, jika secara biologis berhasrat untuk menyalurkan hawa nafsu seksual, maka bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat dosa kepada kaum perempuan.²³

Menurut Abduh, sebagaimana diterangkan Musdah Mulia dalam bukunya bahwa disinggungunya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim? tidak lain, karena dalam dua persoalan tersebut terkandung persoalannya yang sangat mendasar, yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara, dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam Al-Quran, kelompok anak yatim dan kelompok perempuan disebut sebagai kelompok al-Mustad'afin (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak terlindungi.²⁴

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya.

Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti

mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran. Para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.²⁵

a. Sejarah poligami

Opini yang berkembang tentang poligami sekarang adalah bersumber dari ajaran agama, salah satu yang menuai tudingan opini tersebut adalah Islam. Padahal poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur jauh sebelum Islam datang.²⁶ Bahkan poligami yang berlaku selama itu dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat.²⁷ Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah islam datang dan berkembang. Ada pula yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena islam poligami tidak dikenal dalam sejarah umat manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah bahwa sejak ribuan tahun bahkan berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Berbagai kalangan masyarakat disegenap penjuru bumi termasuk bangsa arab—tempat Rosulullah menyebarkan Islam. Pada zaman pra Islam, orang-orang Hindu, Persia, Arab, Romawi, China, Yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktekkan poligami.²⁸

Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktekkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang. Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliyah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya.

Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa di pungkiri oleh siapapun. Ketika Islam datang, ia tidak membiarkan praktek poligami itu, karena poligami pada saat itu secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dihadapan Allah, tidak pula menghapus adat

kebiasaan itu secara langsung. Namun demikian islam menyempurnakan dan membawa perbaikan pada adat kebiasaan ini.

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai petunjuk kandungan ayat. Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Karena sebelum datangnya Islam tidak ada batasan jumlah istri dalam poligami. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, diantara riwayat dari Naufal ibnu Mu'awiyah. Ia berkata: "ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata: Ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat". Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata : ketika masuk islam, aku punya delapan istri. Aku menyampikan hal itu kepada Rasulullah dan beliau berkata : " pilih dari mereka empat orang. Riwayat serupa dari Ghailan ibn salamah ats-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh istri lalu Rasulullah bersabda : "pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya". Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil.

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.²⁹

Dari uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa tradisi poligami bukan dari ajaran Islam. Islam membolehkan poligami adalah justru mengendalikan praktek poligami yaitu dengan pembatasan dan syarat yang sangat ketat. Yaitu dengan pembatasan maksimal empat orang dan dengan persyaratan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil kepada para isteri- isterinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melebihinya.

b. Syarat-syarat Poligami

Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah.³⁰ Dalam hal ini Mustafa

Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut: (1) Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan; (2) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian; (3) Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda; dan (4) Bila mengkhawatirkan isteri *nusyuz* (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur.³¹

Mustafa al-Siba'i juga mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu: (1) Mampu memperlakukan semua isteri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran ketika membolehkan poligami; dan (2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.³²

Syarat-syarat yang ditetapkan di atas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada isteri- isterinya. Poligami seperti ini akan mengakibatkan isteri tesia- sia, anak-anak terabaikan dan kondisi yang tidak menentu.

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidur maupun nafkahnya. Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW artinya: Barang siapa beristeri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk). (HR. Ahmad).

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berbuat adil. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan Al-Quran bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik bidang materiil maupun immateriil tanpa berat sebelah walupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat

untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th.1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57.

Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: (1) adanya persetujuan dari isteri-isteri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat.

Pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan.³³

4. Poligami Perspektif Ibnu Asyur

Ibnu Asyūr adalah seorang mufassir kontemporer yang berasal dari Tunisia.³⁴ Setelah merdeka pada 20 Maret 1956, Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syari'ah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah *Majallatal-Ahwal asy-Syakhsiyyah* yang kontroversial di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba.³⁵

Tunisia merupakan Negara Islam yang melarang Poligami berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Status Perorangan Tunisia (*Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*) No. 66 tahun 1956 pasal 18 yang diresmikan oleh presiden Habib Bourguiba. *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah* merupakan gebrakan kontroverisal yang dilakukan oleh Habib Bourguiba, karena menen-

tang beberapa praktek-praktek Muslim tradisional yang telah mapan. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa:

*Siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 240.000 malim (24.000 Francs), atau penjara sekaligus denda.*³⁶

Peran Ibnu Asyūr sendiri sangat signifikan dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia.³⁷ Hal ini dibuktikan dengan kontribusinya kepada Tunisia melalui kegiatan dan kiprahnya baik pada bidang perkantoran maupun bidang mahkamah syar'iyah.

Di masa Ibnu Asyūr menjabat sebagai seorang hakim dan mufti, terdapat beberapa kondisi menggiring Ibnu Asyūr berseteru dengan para penguasa seputar wawasan keislaman, akhirnya ia dapat menghimpun kekuatan demi Agama dan menjaga sesuatu fundamentalis dalam menyampaikan pesan Agama. Hingga pada akhirnya Ibnu Asyūr diberhentikan sebagai syaikh besar dan hakim, karena dianggap tidak sejalan dengan para penguasa. Fatwa dan penafsirannya bersifat kontroversial yang sering dianggap melawan rezim politik pada masanya.³⁸

Salah satu kesenjangan antara pemikiran Ibnu Asyūr dan kebijakan pemerintah Tunisia yakni mengenai praktek poligami, Ibnu Asyūr membolehkan praktek poligami dalam kitab tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwīr* sedangkan pemerintah Tunisia mengharamkan praktek poligami dalam *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah* dibawah kepemimpinan Habib Bourguiba yang notabenehnya sebagai pejuangan *sekularisme* dan pejuang hak-hak wanita.

Di perbolehkannya poligami dalam sebuah pernikahan serta batasan dan larangannya berkenaan dengan perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam kitab *Nazhariyah al-Maqashid* yang disusun Ibnu Asyur, beliau memiliki pandangan mengenai diperbolehkannya adanya poligami dalam sebuah pernikahan, yakni didasari atas beberapa kemashlahatan berikut ini:³⁹

1. Poligami adalah sarana untuk memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad SAW.
2. Poligami merupakan jaminan untuk perempuan yang kenyataan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki.

Karena kelahiran perempuan itu lebih banyak di bandingkan dengan kelahiran laki-laki dan untuk menyingkapkan banyaknya sebab kehancuran laki-laki tanpa adanya perempuan dalam berperang serta memperpanjang usia perempuan sebagaimana biasanya.

3. Adanya poligami juga sebagai sarana karena sebab diharamkannya zina yang merusak tatanan akhlak dan silsilah keluarga.

Adapun sebab tidak diperbolehkannya berpoliandri bagi perempuan karena wajibnya menjaga kejelasan silsilah keturunan. Selanjutnya kembali kepada tujuan terkait adanya batasan dalam berpoligami yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 disebabkan karena tak ada seorangpun laki-laki berpoligami yang mampu sempurna berbuat adil di antara para istrinya, yang mampu meminimalisir pertentangan dalam tatanan keluarganya, serta adanya fenomena ketidaktaatannya istri terhadap suami mereka dan anak terhadap ayahnya.

Kesimpulannya, bahwa keempat tujuan poligami diatas yang telah dibahas oleh para ulama (meskipun belum sampai tujuan yang memuaskan), mengarah pada presentasi wanita dalam banyak kasus relatif lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki, jika kita berasumsi bahwa jumlah tersebut menunjukkan bahwa setiap pria memiliki dua wanita, ini menunjukkan bahwa wanita dua kali lebih mungkin daripada pria.

Ibnu Asyūr membolehkan laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan mampu dan dapat berlaku adil. Asyūr menyatakan:

*“Jika Poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan anak-anak ayahnya yang lain”.*⁴⁰

Dengan pernyataan tersebut, Ibn Asyūr tidak menuntut dihapuskannya Poligami, melainkan bagaimana Poligami itu dijalankan dengan adil.

5. Poligami dan Konsep Gender

Gender diterjemahkan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh cultural, agama dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bias dipertukarkan⁴¹. Lain halnya gender diterjemahkan dari aspek biologis yang maksudnya jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Seperti laki-laki mempunyai alat produksi, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim. Gender dalam pengertian yang kedua inilah sering menimbulkan ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni; marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*) dan sosialisasi ideologi nilai peran gender, secara konkrit dapat digambarkan bahwa: perempuan adalah makhluk yang memiliki sifat emosional, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, oleh karenanya perempuan dekat dengan pekerjaan yang tidak strategis, seperti sekretaris, guru dan lain-lain, pada gilirannya hal itu sangat berpengaruh dengan pendapatan gaji.

Subordinasi pada perempuan terjadi pada lembaga keluarga, masyarakat maupun Negara. Perempuan dianggap hanya bisa mengurus rumah tangga, karena sifat keibuan yang feminisme seharusnya memang mengurus urusan domestik, kenapa harus memperoleh pendidikan yang cukup, nanti juga pada akhirnya tetap kembali ke dapur. Dalam urusan publik, kemasyarakatan dan Negara, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang kurang rasional, maka tidak pantas mengurus urusan kepemimpinan.

Berangkat dari fenomena di atas maka muncullah gerakan feminisme yang dilatarbelakangi dua teori besar ; teori struktur fungsional dan teori sosial konflik, yang dimaksud teori struktur fungsional ialah meyakini adanya pembagian peran, sedangkan teori sosial konflik maksudnya kritik terhadap struktur fungsional. Teori ini berpendapat bahwa setiap individu adalah makhluk yang bebas berekspresi untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Sebagian besar pejuang feminis berpendapat terjadinya diskriminasi terhadap perempuan

disebabkan oleh konstruk sosial, system patriarkhad, system yang didominasi laki-laki.

Perkembangan selanjutnya muncul gerakan feminisme; liberalis, sosialis, radikal dan feminisme muslim, yang sebagai tokohnya terkenal dengan nama Fatimah Mernissi dari Maroko, R.A Kartini dari Jawa. Selanjutnya dalam masa turunnya Al-Quran yakni turunnya surat Al-Nisa 1 sebagai antitesa perlakuan masyarakat jahiliyah terhadap perempuan, yang artinya :

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hubungan kemitraan, untuk saling melindungi, terutama dalam hubungan suami isteri dan keluarga. Jelaslah Islam menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, menolak segala bentuk diskriminasi. Bagaimana konsep jender melihat poligami yang notabene satu orang suami memiliki lebih dari satu orang isteri. Sekilas nampak suatu dominasi laki-laki/suami terhadap isteri, seolah segala kekuatan, kekuasaan ada ditangan suami, isteri harus tunduk patuh, bertekuk lutut dihadapannya.

Sistem hidup yang diciptakan manusia tidak lepas dari tujuan utama hidupnya. Manusia yang bertujuan hidup untuk kesejahteraan dirinya (materialisme) menciptakan cara-cara agar keperluan hidupnya terpenuhi. Oleh karenanya, hal yang paling banyak kontribusinya bagi kesejahteraannya adalah yang dipakai. Orang yang berpikir demikian terus mengejar tanpa melihat akan terjadi penindasan. Dalam kasus antar jender, bargaining power laki-laki lebih kuat, sehingga sering kali terjadi eksploitasi, majikan terhadap buruh wanitanya, suami terhadap isterinya.

Menurut hemat penulis jika poligami dilakukan dengan bijak, rukun, saling menerima, tidak egois, dan tidak semena-mena maka yang ada adalah bahagia, *mawaddah wa rahmah*. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemelaratan, kesengsaraan dan penghancuran keluarga hanya karena poligami. Atas realitas seperti inilah maka sebagian besar kaum perempuan dunia menolak poligami. Namun kalau realitas seperti ini menjadi acuan kaum perempuan, nampaknya akan semakin tidak seimbang, karena pada diri kaum perempuan juga terdapat egoism yang kadang berlebihan dengan praktek yang tidak terpuji seperti, suka menyalahkan orang lain, tidak bersedia menerima hukum-hukum Allah SWT dan sunnah rasul-Nya, dan kurang respek kepada sang suami, apalagi suami lebih rendah status sosialnya atau kurang berkenan dalam berbagai

hal, yang kemudian tidak diselesaikan dengan musyawarah, atau dialog dengan kepala dingin.

Penutup

Masalah poligami merupakan persoalan yang selalu menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan. Perspektif Ibnu Asyur bahwa poligami dapat dilaksanakan asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Masih banyak perbedaan pendapat diantara para tokoh mengenai status hukum poligami namun titik temu dari semua pendapat itu adalah diperlukan adanya sebuah “keadilan” dalam berpoligami.

Daftar Pustaka

- ‘Asyur, Ibnu, *Kasyf al-Mughthiy min al-Ma’aniy wa al-Alfaz al-Waqi’ah fi al-Muwata’*, Kairo: Dar al-Salam, 2006 M.
- Abd Halim Mahmud, Mani, *Kajian Tafsir Komprehensif Metode Ahli Tafsir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abd Halim Mahmud, Mani, *Metodologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Abdullah, Sufyan Raji, *Poligami dan Eksistensinya*, Jakarta : Pustaka Al-riyadl, 2004.
- al-Attar, Abdal-Nasr Taufiq, *Ta’addu al-Zauja fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, vol. 5, Mesir: tp., tt.
- Al-Hasani, Isma’il, *Nazhariyah Al-Maqashid ‘Inda Al-Imam Ath-Thahir Ibnu Asyur*, Cet. I, The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Jib Ibn al-Khaujah, Muhammad, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur, juz 1, Beirut: Dar Muassasah Manbu’ li al-Tauzi’, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Siba’i, Mustafa, *al-Marah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, (Terj) Muhammad Muh-san Anas, Mengapa Poligami: Penalaran Kasus dan Penelusuran tafsir Ayat Poligami, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, vol 3, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al- Ilmiyyah, tt.
- Darmawijaya, Edi, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 1, Maret 2015.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, Pen. Kucica, Jakarta, 2003.
- Forum Kajian Kitab Kuning, Kata Pengantar “*Kembang Setaman Perkawinan, Analisa Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn*”, Jakarta: Kompas, 2005.
- Ibrahim Salih, Suad, “*Kedudukan Perempuan dalam Islam*”, dalam: Atho Mudzhar, dkk., (editor), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Jones, Jamilah, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jubaidi Ismail, Didi, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- M. Nafi, Basheer, “*Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of tafsir*,” *Jurnal of Qur’anic Studies*, vol. VII 2005.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : LKAJ-SP 1999.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mustafa Dibul Bigha, *Fiqh Syafi’i*. ter. Adlchayah Sunarto dan Multazam. Semarang: Pustaka Pelajar, 1984.
- Muthahari, Murtadha, *The Rights of Women in Islam*. ter. M. Hashem, Bandung: Lentera Basritama, 2000.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rido, Rashid, *Tafsir al-Mannar*. vol.4, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Suhanjati Sukri, Sri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Thahir Ibnu Asyur, Muhammad, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV, Tunis: DarSuhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii’, 1997. Thayib, Anshari, *Struktur rumah tangga muslim*, Surabaya: Risalah gusti, 1994.

Catatan Akhir

1. Jamilah Jones, *Monogami dan Poligami dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.
2. Abd al-Nasr Taufiq al-Attar, *Ta’addud al-Zaujat fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, vol. 5 (Mesir: tp., tt.), h. 43.
3. Siti Musdah Mulia, *Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 20-29.
4. Dalam bahasa Jawa, konco wingking berarti teman di belakang. Artinya, perempuan hanya ditempatkan pada posisi yang selalu berada di belakang kaum

laki-laki. Peran mereka dibatasi hanya pada wilayah domestik (dapur, sumur dan kasur), sementara untuk peran pada wilayah publik sepenuhnya menjadi milik kaum laki-laki.

5. Mengenai bentuk-bentuk pernikahan sebelum Islam, bisa dibaca dalam Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 6.
6. Umumnya, seseorang akan menyatakan bahwa cinta dan kesetiannya hanya pada satu orang, bukan pada banyak orang. Secara sosiologis, orang akan berat menerima cinta seseorang apabila diketahui dia telah memiliki pasangan lain.
7. Lihat, Rosyidah Rakhmawati, "*Poligami di Indonesia dilihat dari Aspek Yuridis Normatif*" dalam Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), hal. 18. Lihat juga, Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007), hal. 3-4.
8. Dari garis keturunan Ibnu 'Asyur ini lahir para intelektual, qadhi, dan mufassir, serta orang-orang yang memangku jabatan penting lainnya dari abad 11 sampai 14 H/ 17-20 M. Diantara keturunan Ibnu 'Asyur yang tercatat dalam sejarah adalah Muhammad Thahir Ibnu 'Abdul Qadir Ibnu 'Asyur seorang sastrawan, qadhi, dan mufti dan putranya yang bernama Muhammad Fadhil Ibnu 'Asyur (w. 1390 H/ 1970 M) seorang ilmuwan, politikus dan kolumnis yang terkenal di Tunis. Lihat: Ibnu 'Asyur, *Kasyf al-Mughtiy min al-Ma'aniy wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al-Muwata'*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006 M), cet. 1, h. 7
9. Muhammad al-Jib Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, (Beirut: Dar Muassasah Manbu' li al-Tauzi', 1425 H/ 2004 M), juz 1, h. 154.
10. Muhammad al-Jaib Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar juz 1, h. 154.
11. Muhammad al-Jaib Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar juz 1, h. 154
12. Muhammad al-Jaib Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar, juz 1, h. 154
13. Ibnu 'Asyur, *Kasyf al-Mughtiy min al-Ma'aniy wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al-Muwata'...*, h. 7
14. Muhammad al-Jaib Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar, juz 1, h. 157
15. Mani' Abd Halim Mahmud, *Metododologi Tafsir, Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 313
16. Muhammad al-Jaib Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar, juz 1, h. 158

17. Muhammad al-Jaib Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al- Tahir Ibn 'Asyur..., juz 1, h. 209; lihat juga Ibnu 'Asyur, *Kasyf al-Mughtiy min al-Ma'a>niy wa al- Alfaz al-Waqi'ah fi al-Muwata'*..., h.12
18. Muhammad al-Ji>b Ibn al-Khaujah, Syaikh al-Isla>m al-Imam al-Akbar Muhammad al-T{a>hir Ibn 'A<syu>r..., h. 316-424
19. Anshari Thayib, *Struktur rumah tangga muslim* (Surabaya: Risalah gusti, 1994), 54
20. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h.,693
21. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. (Jakarta : LKAJ-SP 1999), h.,2
22. Rasyid Rido, *Tafsir al-Mannar*. vol.4 (Beirut:Dar al-Fikr,tt.),h., 344-355.
23. al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, vol 3 (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al- Ilmiyyah, tt.) h.,577.
24. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h.,34
25. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h., 32-33.
26. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta : Pustaka Al-riyadl, 2004), h.,49.
27. Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 28.
28. Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h. 33.
29. Murtadha Muthahari, *The Rights of Women in Islam*. ter. M. Hashem (Bandung: Lentera Basritama, 2000), 255-256.
30. Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta:Gama Media, 2002), h. 69.
31. Mustafa Dibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*. ter. Adlchiyah Sunarto dan Multazam. Semarang: (Pustaka Pelajar, 1984). h. 383.
32. Mustafa al-Siba'i, al-Marah bain al-Fiqh wa al-Qanun, (Terj) Muhammad Muh-san Anas, *Mengapa Poligami: Penalaran Kasus dan Penelusuran tafsir Ayat Poligami* (Jakarta:Bulan Bintang, 2002), 96.
33. Ahmad. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 176.
34. Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV, (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii', 1997), 227.
35. Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 1, (Maret 2015), h.,33.
36. Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),"..... h.,33

37. Basheer M. Nafi, "Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of tafsir," *Jurnal of Qur'anic Studies*, vol. VII (2005), h., 2.
38. Mani' Abd al-Halim Mahmud, *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*, 314.
39. Ismail Al-Hasani, *Nazhariyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Ath-Thahir*, Cet. 1. Virginia, The International Institute of Islamic Thought, 1995. h. 157-158.
40. Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV, (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii', 1997), h., 227.
41. Faiqoh, *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, (Pen. Kucica, Jakarta, 2003), h. 61

